

Tiga Mekanisme Perampasan Sumber Daya Alam di Konawe Utara: Pembalakan, Perkebunan Sawit, dan Pertambangan Nikel dalam Perspektif Ekologi Politik

Sarlan Adijaya¹, Danial², Zainal³, Laxmi⁴, Raemon⁵, La Ode Aris⁶, Aghista Febriani⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Jurusan Antropologi Universitas Halu Oleo, Kendari
rambuwawi@gmail.com

Abstract

This article analyzes three sequential and mutually reinforcing mechanisms of natural resource dispossession occurring in North Konawe Regency, Southeast Sulawesi: (1) forest exploitation through Forest Concession Rights (HPH) by PT. Intisixta since 1992; (2) forest conversion for oil palm plantations by at least six companies since 1996; and (3) open-pit nickel ore mining conducted by 56 active Mining Business Permit (IUP) holders. Using a political ecology framework, this article argues that these three mechanisms are not separate events but rather a structured regime of accumulation that can be understood as accumulation by dispossession, systematically transferring resources from the indigenous Culambacu and Tolaki communities to capitalist actors. The integrative literature review is strengthened by field data and analysis of licensing documents. The findings reveal that cumulative deforestation reached at least 30,369 hectares between 1997–2013; 19,005 hectares of forest areas were converted into oil palm plantations; 42,871 hectares of land were controlled by mining concessions; and the poverty rate remained above the national average (13.53%) despite massive natural resource exploitation. The article concludes that persistent poverty amid abundant natural resources reflects a structural, rather than incidental, failure of governance.

Keywords: Natural Resource Dispossession; Political Ecology; Culambacu People; Tolaki People; North Konawe

Abstrak

Artikel ini menganalisis tiga mekanisme perampasan sumber daya alam (dispossession) yang berlangsung secara berurutan dan saling menguatkan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara: (1) eksploitasi hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh PT. Intisixta sejak 1992; (2) konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit oleh setidaknya enam perusahaan sejak 1996; dan (3) pertambangan bijih nikel terbuka (open-pit mining) oleh 56 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif. Menggunakan kerangka ekologi politik (political ecology), artikel ini berargumen bahwa ketiga mekanisme ini bukanlah peristiwa terpisah melainkan satu rezim akumulasi yang terstruktur—yang dapat dipahami sebagai accumulation by dispossession—yang secara sistematis mentransfer sumber daya dari tangan komunitas adat Orang Culambacu dan Orang Tolaki kepada aktor-aktor kapital. Kajian literatur integratif diperkuat dengan data lapangan dan analisis dokumen perizinan. Temuan menunjukkan: deforestasi kumulatif mencapai setidaknya 30.369 hektar antara 1997–2013; 19.005 hektar hutan kawasan dikonversi menjadi perkebunan sawit; 42.871 hektar wilayah dikuasai konsesi tambang; dan angka kemiskinan penduduk tetap di atas rata-rata nasional (13,53%) meskipun kekayaan alam dieksplorasi besar-besaran. Artikel menyimpulkan bahwa kemiskinan persisten di tengah kelimpahan sumber daya mencerminkan kegagalan tata kelola yang bersifat struktural, bukan insidental.

Kata kunci: Perampasan Sumber Daya Alam; Ekologi Politik, Orang Culambacu; Orang Tolaki; Konawe Utara.

Copyright (c) 2026 Sarlan Adijaya, Danial, Zainal, Laxmi, Raemon, La Ode Aris, Aghista Febriani

✉ Corresponding author: Sarlan Adijaya

Email Address: rambuwawi@gmail.com (Jurusan Antropologi Universitas Halu Oleo, Kendari)

Received 20 Mei 2025, Accepted 28 Mei 2026, Published 2 Juni 2026

PENDAHULUAN

Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, adalah salah satu paradoks pembangunan yang paling mencolok di Indonesia Timur. Di satu sisi, kawasan ini menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa: hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati endemik Sulawesi, cadangan nikel laterit yang termasuk terbesar di dunia, serta lahan yang subur untuk perkebunan. Di sisi lain angka

kemiskinan penduduknya pada tahun 2020 mencapai 13,53 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional (10,19%) dan rata-rata provinsi (11,69%) (BPS Konawe Utara, 2020). Kesenjangan ini bukan kebetulan; ia adalah produk dari serangkaian kebijakan dan praktik eksploitasi sumber daya alam yang secara sistematis mengalihkan manfaat kekayaan alam dari tangan komunitas lokal ke tangan aktor-aktor kapital.

Sejak tahun 1992, Konawe Utara telah mengalami tiga gelombang eksploitasi sumber daya alam yang saling berurutan dan saling menguatkan. Pertama, pembalakan kayu berskala industri melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang berlangsung hampir dua dekade. Kedua, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan yang hingga tahun 2020 menguasai izin seluas 89.600 hektar. Ketiga, pertambangan bijih nikel terbuka (open-pit mining) oleh 56 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang secara kolektif menguasai areal seluas 42.871 hektar. Ketiga gelombang ini tidak berdiri sendiri-sendiri; masing-masing membuka jalan bagi gelombang berikutnya sekaligus memperdalam marginalisasi komunitas adat yang telah bermukim di kawasan ini jauh sebelum negara hadir.

Penduduk asli yang paling terdampak oleh ketiga gelombang eksploitasi ini adalah Orang Culambacu—kelompok etnik yang mendiami kawasan sekitar Wiwirano dan Sungai Lasolo—dan Orang Tolaki yang menguasai kawasan selatan Konawe Utara dari Motui hingga Asera. Bagi kedua kelompok ini, hutan, sungai, dan tanah bukan sekadar sumber penghidupan ekonomi; mereka adalah bagian integral dari identitas, sistem adat, dan spiritualitas komunitas (Adijaya, 2022). Kehilangan akses terhadap sumber daya alam dengan demikian tidak hanya berarti kerugian material, tetapi juga erosi hak-hak adat dan kehancuran lanskap budaya yang telah terbentuk selama ribuan tahun.

Artikel ini bertujuan menganalisis ketiga mekanisme perampasan tersebut melalui lensa ekologi politik (political ecology), dengan menempatkan peristiwa-peristiwa lokal di Konawe Utara dalam konteks kekuatan ekonomi-politik yang lebih luas. Tiga pertanyaan penelitian diajukan: (1) Bagaimana mekanisme kerja masing-masing dari tiga gelombang eksploitasi, dan siapa yang menanggung biaya ekologis dan sosialnya? (2) Bagaimana ketiga mekanisme ini saling berkaitan dalam membentuk satu rezim dispossession yang terstruktur? (3) Apa implikasi teoretis dan kebijakan dari temuan-temuan tersebut bagi tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan?

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur integratif (integrative literature review) yang dikombinasikan dengan analisis narasi historis dan analisis dokumen kebijakan. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan penduduk lokal, pejabat daerah, aktivis lingkungan, dan tokoh adat di Konawe Utara dalam rentang waktu 1999–2021. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan total informan lebih dari 30 orang, mencakup petani di Tetewatu dan Lamona, nelayan di Tapungaya, anggota DPRD, kepala desa, mantan pegawai Dinas Kehutanan, dan aktivis mahasiswa.

Data sekunder diperoleh dari tiga sumber: (1) publikasi ilmiah dari basis data Scopus, Google Scholar, dan jurnal akses terbuka, dengan fokus pada literatur ekologi politik, dispossession di Indonesia, dan dampak pertambangan nikel di Sulawesi; (2) dokumen perizinan resmi meliputi SK HPH, IUP, izin lokasi perkebunan, dan laporan AMDAL; dan (3) laporan investigasi dari Yascita, Gerak Sultra, dan pemberitaan media investigatif yang telah terverifikasi. Analisis dilakukan secara tematik mengikuti tiga mekanisme dispossession yang diidentifikasi, dengan kerangka ekologi politik sebagai pisau analisis lintas-sumber.

Kerangka ekologi politik yang digunakan dalam artikel ini bersandar pada tiga pilar teoritis. Pertama, konsep 'chain of explanation' dari Blaikie dan Brookfield (1987) yang menghubungkan degradasi lingkungan lokal dengan struktur kekuasaan yang lebih luas. Kedua, konsep accumulation by dispossession dari Harvey (2003) yang menjelaskan bagaimana kapitalisme kontemporer mengakumulasi modal dengan merampas aset-aset yang sebelumnya berada di luar sirkulasi kapital—termasuk hutan adat, tanah komunal, dan sumber daya mineral. Ketiga, karya Tania Murray Li tentang Sulawesi (2014) yang menunjukkan bagaimana proses penguasaan tanah berbasis kapital menghasilkan populasi yang tidak hanya kehilangan tanah tetapi juga akses terhadap kerja upahan.

HASIL DAN DISKUSI

Kerangka Teori: Ekologi Politik sebagai Perspektif Analisis

Ekologi politik lahir dari kebutuhan untuk melampaui penjelasan apolitik tentang degradasi lingkungan—penjelasan yang terlalu sering menyalahkan petani lokal, pertumbuhan penduduk, atau 'keterbelakangan teknis' tanpa melihat struktur kekuasaan yang melatarbelakanginya. Blaikie dan Brookfield (1987: 23) merumuskan premis dasarnya: degradasi lingkungan adalah sekaligus akibat dari dan penyebab marginalisasi sosial. Artinya, untuk memahami mengapa hutan rusak, kita harus bertanya: siapa yang mendapat manfaat dari kerusakan itu, dan siapa yang menanggung biayanya?

Harvey (2003, 2004) memperluas tradisi ini dengan mengidentifikasi accumulation by dispossession (ABD) sebagai mekanisme kunci kapitalisme kontemporer. Berbeda dari akumulasi melalui produksi, ABD bekerja dengan merampas aset-aset yang sebelumnya berada di luar jangkauan kapital: tanah adat, hutan komunal, sumber air, dan cadangan mineral. Pelaku utama ABD bukan hanya perusahaan, tetapi juga negara—yang melalui aparat hukum (izin, konsesi, hak guna usaha) memfasilitasi transfer sumber daya dari komunitas ke kapital sambil memberikan legitimasi formal bagi proses tersebut. Gellert (2015) menerapkan kerangka ABD secara eksplisit pada ekspansi perkebunan sawit di Indonesia, menunjukkan bahwa proses ini bukan fenomena baru dekade neoliberal, melainkan memiliki akar historis berabad-abad yang berakar pada sistem kolonial.

Li (2014), melalui penelitian etnografis selama dua dekade di Sulawesi, menunjukkan dimensi yang lebih halus: proses perampasan tanah seringkali tidak terjadi melalui kekerasan fisik semata, tetapi melalui serangkaian 'persetujuan' yang semu—MoU yang tidak dibaca, janji-janji yang tidak ditepati, dan manipulasi dokumen yang menempatkan komunitas dalam posisi rentan secara hukum. Li dan

Semedi (2021) lebih lanjut mendokumentasikan bagaimana 'kehidupan perkebunan' (plantation life) menciptakan tatanan sosial yang baru: komunitas-komunitas yang secara formal masih ada tetapi telah kehilangan otonomi atas tanah dan sumber penghidupan mereka. Berenschot et al. (2023) menyebut situasi ini sebagai 'production of rightlessness'—produksi keadaan tanpa hak—di mana 68 persen konflik lahan sawit di Indonesia tetap tidak terselesaikan karena komunitas secara sistematis tidak diberi akses terhadap mekanisme pemulihan hak.

Dalam konteks Konawe Utara, ketiga pilar teoritis ini memberikan kerangka yang komprehensif. Blaikie dan Brookfield menjelaskan rantai kausalitas antara kebijakan izin dan degradasi ekosistem; Harvey menjelaskan logika ekonomi-politik yang mendorong transfer sumber daya; dan Li menjelaskan mekanisme mikro-sosial yang membuat komunitas adat tidak berdaya menghadapi gelombang eksploitasi. Ketiganya bersama-sama mengungkap bahwa apa yang terjadi di Konawe Utara bukan sekadar 'masalah lingkungan', melainkan satu sistem penindasan yang terstruktur.

Mekanisme Pertama: Perampasan melalui Pembalakan (1992–2008)

Gelombang pertama eksploitasi sumber daya di Konawe Utara dimulai dengan pemberian HPH kepada PT. Intisixta berdasarkan SK No. 1035/Kpts-II/1992 tertanggal 2 November 1992. Dengan areal konsesi mencakup 296.000 hektar—meliputi kelompok hutan Sungai Lasolo dan Sungai Lalindu—perusahaan ini mendapatkan jatah tebangan minimum 84.000 m³ dan maksimum 140.300 m³ per tahun. Selama hampir sebelas tahun operasi (1992–2003), PT. Intisixta menjadi aktor tunggal yang merambah hutan primer Konawe Utara dari Linomoio di selatan hingga Lameruru di utara.

Investigasi oleh Yascita mengungkap serangkaian pelanggaran sistematis: penebangan di luar blok yang direncanakan, penimbunan sungai-sungai kecil dalam hutan, penebangan di jalur koridor sungai, serta pembuatan laporan hasil produksi kayu (LHP) yang tidak dapat diandalkan kebenarannya. Dalam rentang 1993–2000, perusahaan ini tercatat menunggak PSDH-DR senilai Rp 798,5 juta, dengan total kewajiban yang hanya direalisasikan 80,89 persen dari target (Yascita, 2002). Seluruh laporan CSR (PMDH)—termasuk klaim bantuan beasiswa, poliklinik desa, dan pembangunan mesjid—terbukti fiktif setelah dilakukan pengecekan lapangan di Desa Mopute dan Laronaha.

Menggunakan skenario konservatif berbasis jatah tebangan minimum (84.000 m³/tahun × 11 tahun = 924.000 m³), dengan asumsi rata-rata volume 30 m³/hektar sesuai standar hutan tropis Indonesia, luas hutan yang mengalami degradasi akibat operasi PT. Intisixta adalah minimal 30.800 hektar. Jika mengacu pada jatah tebangan maksimum, angka ini melonjak menjadi 51.443 hektar. Kerugian finansial negara dalam bentuk PSDH-DR yang tidak dibayarkan saja mencapai Rp 798 juta, belum termasuk nilai ekologis hutan yang hilang dan biaya sosial yang ditanggung komunitas lokal.

Dimensi politik kekuasaan sangat menentukan dalam kasus ini. Fakta bahwa Brigadir Jenderal (Purn) Albert Sumampow menjadi salah satu tersangka kasus pembalakan liar di Asera dan Wiwirano (Tempo.co, 24 November 2006) mengkonfirmasi argumen Blaikie dan Brookfield bahwa degradasi lingkungan tidak bisa dipisahkan dari struktur kekuasaan yang melindunginya. Mantan pegawai Dinas

Kehutanan Konawe yang diwawancarai mengakui bahwa mereka dilarang melakukan inspeksi di lokasi HPH oleh bupati dengan alasan perusahaan sudah banyak 'membantu' pemerintah daerah—termasuk dengan pemberian kendaraan dinas kepada seluruh camat. Inilah yang oleh ekologi politik disebut sebagai 'regulatory capture': aparatus pengawas negara yang semestinya melindungi kepentingan publik justru berfungsi melindungi kepentingan kapital.

Perlawanan masyarakat tidak absen. Pada 1992, komunitas Sambandete dan Walandawe melakukan sabotase terhadap jembatan yang digunakan perusahaan untuk mengangkut kayu, dengan alasan PT. Intisixta merusak walaka—kawasan hutan adat yang memiliki fungsi ekologis dan spiritual. Namun, dalam konteks Orde Baru yang represif, perlawanan semacam ini tidak memiliki ruang artikulasi yang memadai. Ini konsisten dengan temuan Peluso (1992) tentang bagaimana negara Orde Baru menggunakan legitimasi pembangunan untuk menundukkan klaim-klaim masyarakat adat atas sumber daya alam di Kalimantan.

Mekanisme Kedua: Perampasan melalui Perkebunan Kelapa Sawit (1996–sekarang)

Gelombang kedua dimulai ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk ke Konawe Utara pada pertengahan 1990an. Hingga tahun 2020, enam perusahaan aktif menguasai izin seluas 89.600 hektar: PTPN XIV (6.500 ha di Wiwirano), PT. Damai Jaya Lestari/DJL (6.000 ha ditambah 6.726 ha tanpa izin di Tobimeita), PT. Sultra Prima Lestari/SPL (20.000 ha di Asera), PT. Celebes Agro Lestari/CAL (20.000 ha di Wiwirano), PT. Konawe Prima Mandiri/KPM (17.100 ha di beberapa kecamatan), dan PT. Selaras Andalan Jaya/SAJ (sekitar 20.000 ha di Oheo, Asera, dan Andowia). Jika ditambah perusahaan yang memiliki izin pencadangan lokasi—termasuk PT. Agro Tama Makmur Abadi (20.000 ha), PT. Mitra Bhakti Agro (40.000 ha), dan PT. Duta Sulawesi (20.000 ha)—total lahan yang dicadangkan untuk sawit mencapai 202.000 hektar.

Tiga perusahaan dengan bukaan lahan terbesar—PTPN XIV (6.217,06 ha), PT. DJL (6.051,41 ha), dan PT. SPL (6.736,75 ha)—secara kolektif menyebabkan deforestasi seluas 19.005,22 hektar. Berdasarkan data cruising hutan dari PT. PBI, bukaan hutan seluas ini berarti hilangnya 112.004 tegakan pohon dengan volume kayu sebesar 102.324 m³—meliputi pohon-pohon dari ukuran diameter 20 cm hingga lebih dari 60 cm, termasuk spesies-spesies endemik dan bernilai tinggi. Ini bukan sekadar angka; ini adalah kehilangan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati yang tidak dapat dipulihkan dalam skala waktu manusia.

Mekanisme perampasan dalam kasus sawit jauh lebih halus namun lebih destruktif secara sosial dibanding pembalakan. PT. DJL, misalnya, menerapkan strategi cerdas yang diuraikan oleh Samir, anggota DPRD Konawe Utara: meminta kepala desa-kepala desa untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan-lahan hutan kawasan dalam wilayah desa mereka, kemudian menjadikan SKT tersebut sebagai dasar kerjasama kemitraan plasma. Dengan cara ini, jika dikemudian hari terjadi masalah hukum dengan Kementerian Kehutanan, perusahaan dapat berlindung di balik SKT yang dibuat oleh kepala desa dan warganya, sementara perusahaan aman dari jangkauan hukum. Mekanisme ini adalah contoh sempurna dari apa yang Berenschot et al. (2023) sebut sebagai 'production of

rightlessness': komunitas secara aktif dimanipulasi untuk menempatkan diri mereka sendiri dalam posisi rentan hukum.

Pola eksploitasi terhadap tenaga kerja lokal tidak kalah meresahkan. Masyarakat Langgikima yang bermitra dengan PT. DJL menemukan bahwa skema bagi hasil yang secara lisan dijanjikan 60:40 untuk perusahaan:masyarakat, dalam praktiknya berubah menjadi: dari 40 persen bagian masyarakat masih dipotong lagi 70 persen oleh perusahaan, sehingga masyarakat hanya menerima 30 persen dari 40 persen—atau sekitar 12 persen dari total hasil panen. Lebih parah lagi, setelah 11 tahun beroperasi, PT. DJL mengklaim bahwa masyarakat justru berutang kepada mereka sebesar Rp 17 miliar 'utang eksploitasi', yang jika dirata-ratakan mencapai Rp 6,47 juta per hektar. Situasi ini secara terang-terangan merupakan bentuk perbudakan utang kontemporer. Li dan Semedi (2021) mendokumentasikan pola serupa dalam *Plantation Life: di perkebunan-perkebunan sawit Indonesia*, relasi antara perusahaan dan pekerja/masyarakat plasma seringkali lebih menyerupai relasi dependensi struktural daripada kemitraan setara.

Sertifikat tanah milik masyarakat Langgikima—sejumlah 6.700 hektar—ditahan oleh PT. DJL, membuat masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa secara hukum terhadap lahan yang secara formal masih milik mereka. Konflik di Sambandete antara masyarakat dan PT. SPL tentang walaka berujung pada kriminalisasi Ibu Mimi yang memimpin aksi protes—sebuah praktik SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang lazim digunakan oleh perusahaan untuk membungkam perlawanan komunitas. Putusan PN Unaaha No. 12/Pdt.G/2010/PN.Unh yang awalnya memenangkan PT. CAL dan mewajibkan Ibu Mimi membayar denda Rp 500 juta baru dibatalkan di tingkat banding, dan hanya karena Ibu Mimi memiliki keberanian dan dukungan yang cukup untuk melanjutkan perlawanan hukum.

Analisis ekonomi menunjukkan betapa timpangnya distribusi manfaat. Berdasarkan data produksi CPO Sulawesi Tenggara dan harga patokan ekspor (Permendag No. 94/2019), perusahaan sawit di Konawe Utara dalam periode 2017–2021 membukukan keuntungan bersih estimasi minimal Rp 571 miliar—atau sekitar Rp 114 miliar per tahun. Bandingkan dengan gaji pekerja harian di perkebunan PTPN XIV yang hanya Rp 2.500 per hari pada tahun 2000, atau Rp 30.800 per hari pada tahun 2011—jauh di bawah upah minimum regional. Ini adalah cerminan nyata dari apa yang disebut oleh ekologi politik sebagai 'toxic tradeoff': pertumbuhan ekonomi agregat yang dicapai dengan cara mentransfer biaya lingkungan dan sosial kepada pihak yang paling rentan.

Mekanisme Ketiga: Perampasan melalui Pertambangan Nikel (2000an–sekarang)

Gelombang ketiga dan yang paling massif dalam skala destruktif adalah pertambangan bijih nikel. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019, dari 241 IUP aktif di seluruh provinsi, 56 di antaranya—atau 23,2 persen—berada di Konawe Utara. Ke-56 IUP ini secara kolektif menguasai areal seluas 42.871 hektar, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Langgikima (23.973 ha) dan Wiwirano (9.629 ha). Daerah-daerah ini adalah jantung dari wilayah adat Orang Culambacu.

Mekanisme perampasan dalam pertambangan nikel beroperasi melalui dua jalur yang saling memperkuat. Jalur pertama adalah perambahan kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Investigasi oleh Gerak Sultra yang dilaporkan ke Polda Sultra pada Januari 2021 mengungkap bahwa PT. DMS melakukan penambangan dalam kawasan Hutan Lindung di Desa Belalo tanpa IPPKH, PT. BHR menambang dalam Kawasan HPT di Marombo tanpa izin lengkap, dan PT. CPM beroperasi dalam HPT di Desa Boenaga meskipun IUP-nya telah dicabut sejak 2017. Dari temuan Tim Terpadu Gubernur Sultra pada 2013, terungkap bahwa dari 528 IUP yang diterbitkan di seluruh provinsi, 456 IUP berada di kawasan hutan, namun hanya 34 yang memiliki IPPKH—artinya 422 IUP beroperasi secara ilegal di kawasan hutan.

Jalur kedua adalah korupsi dalam proses penerbitan izin. Izin-izin pertambangan di Konawe Utara diterbitkan oleh Bupati Aswad Sulaiman dan dalam jumlah kecil oleh Bupati Hery Silondae, dengan Kadis Pertambangan Amrin Umirtun dan Kabid Pertambangan Umum Jony Fajar sebagai aktor-aktor teknis kunci. Kasus kriminalisasi mantan Gubernur Sultra dalam penerbitan IUP—ironisnya terjadi justru ketika ia mencoba menertibkan kekacauan izin melalui pembentukan Tim Terpadu—mengilustrasikan betapa sistematisnya korupsi dalam tata kelola pertambangan regional. *Journal of Law, Environmental and Justice* (2025) secara eksplisit mendokumentasikan korelasi antara korupsi dalam penerbitan izin tambang di Konawe Utara dan percepatan bencana ekologi.

Dampak ekologis pertambangan nikel melampaui deforestasi biasa. Adidharma, Supriatna, dan Takarina (2023) menggunakan analisis NDVI berbasis citra Landsat untuk mengukur perubahan tutupan lahan di Kecamatan Molawe antara 2001–2020, dan menemukan peningkatan signifikan area lahan terbuka serta penyusutan konsisten tutupan vegetasi. Penelitian Paundanan dan Khaery (2023) menemukan kadar timbal (Pb) dan tembaga (Cu) yang melampaui nilai ambang batas di Sungai Motui. Kajian di *Journal of Health Science and Pharmacy* (2025) melaporkan bahwa produksi nikel Konawe Utara melampaui 22 juta ton pada 2020, namun sekaligus mengakibatkan degradasi kualitas air di sekitar 128 desa. Kasus banjir lumpur dahsyat tahun 2019 yang melanda Kecamatan Oheo, Asera, dan Andowia—sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya—sangat mungkin merupakan konsekuensi dari bukaan hutan baru di sekitar aliran Sungai Lasolo oleh PT. AFN dan perusahaan-perusahaan lain.

Yang paling paradoksal adalah nasib komunitas pesisir. Kawasan Teluk Lasolo—yang sejak 1999 ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut dengan keanekaragaman biota laut yang tinggi—kini terancam oleh sedimentasi dan pencemaran akibat aktivitas tambang di kawasan hulu dan pesisir sekitarnya. Muthalib dan Nuryadi (2023) mendokumentasikan bahwa petani rumput laut di Konawe Utara telah dipaksa mengubah pola adaptasi ekonomi mereka secara fundamental akibat pencemaran laut dari limbah tambang nikel. Dengan demikian, pertambangan nikel tidak hanya merampas tanah dari petani dan komunitas hutan, tetapi juga merampas laut dari nelayan dan pembudidaya—menyelesaikan lingkaran penuh dispossession yang mencakup seluruh spektrum sumber penghidupan masyarakat lokal.

Tiga Mekanisme sebagai Satu Rezim Dispossession

Dilihat secara berurutan, ketiga mekanisme di atas bukanlah peristiwa terpisah melainkan satu rezim dispossession yang terstruktur. Pembalakan oleh PT. Intisixta membuka hutan primer dan membangun infrastruktur jalan ke kawasan-kawasan terpencil—yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan sawit dan tambang berikutnya. Perusahaan sawit kemudian membersihkan vegetasi sekunder yang tersisa, mengakuisisi tanah-tanah masyarakat melalui berbagai modus operandi, dan membangun sistem ketergantungan ekonomi yang membuat komunitas lokal tidak memiliki pilihan kecuali menerima syarat-syarat yang tidak menguntungkan. Pertambangan nikel kemudian masuk ke area yang sudah terbuka, beroperasi di kawasan hutan lindung maupun produksi dengan tingkat kepatuhan hukum yang sangat rendah, dan menanggung keuntungan berlipat dari kekayaan mineral yang terkandung di bawah tanah yang sama.

Dalam kerangka Harvey (2003), proses ini dapat dibaca sebagai tiga fase accumulation by dispossession yang saling mendukung: fase privatisasi (konversi hutan komunal menjadi HPH, HGU, dan IUP); fase komodifikasi (transformasi sumber daya alam dari basis penghidupan komunitas menjadi komoditas ekspor kapital); dan fase finansialisasi (operasionalisasi utang sebagai instrumen subordinasi, seperti yang diterapkan PT. DJL terhadap petani plasma Langgikima). Seluruh proses ini difasilitasi oleh negara melalui aparat hukum perizinan yang, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan Tim Terpadu Gubernur Sultra, beroperasi dalam lingkungan yang korup dan tidak transparan.

Dari perspektif komunitas adat, ketiga mekanisme ini berdampak pada tiga lapisan kehilangan yang saling berkaitan. Pertama, kehilangan ekologis: deforestasi kumulatif, pencemaran sungai, dan degradasi ekosistem pesisir yang menghancurkan basis sumber daya alam yang menjadi tumpuan penghidupan. Kedua, kehilangan hak agraria: tanah-tanah adat yang diambil alih tanpa kompensasi memadai, sertifikat yang ditahan oleh perusahaan, dan sengketa yang secara sistematis tidak dapat diselesaikan oleh komunitas yang tidak memiliki akses terhadap advokasi hukum. Ketiga, kehilangan identitas dan otonomi: bagi Orang Culambacu dan Orang Tolaki, kehilangan atas hutan, sungai, dan tanah adat—termasuk walaka dan situs-situs sejarah yang dihancurkan oleh operasi tambang dan perkebunan—berarti kehilangan sebagian dari diri mereka sebagai komunitas dengan identitas dan sistem nilai yang khas.

Pembahasan

Temuan-temuan dalam artikel ini mengkonfirmasi dan sekaligus memperkaya sejumlah proposisi teoretis utama dalam tradisi ekologi politik. Pertama, ia mengkonfirmasi bahwa degradasi lingkungan di Konawe Utara bukan fenomena 'alami' atau sekadar akibat dari pertumbuhan penduduk dan keterbatasan teknologi lokal—sebagaimana sering diklaim dalam narasi pembangunan yang apolitik. Melainkan, ia merupakan hasil dari serangkaian keputusan politik dan ekonomi yang memberi kapital akses tak terbatas terhadap sumber daya, sementara komunitas lokal dikecualikan dari proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib tanah dan sumber penghidupan mereka.

Kedua, temuan ini memperkuat argumen Li (2014) bahwa proses dispossession di Sulawesi bukan sesuatu yang mudah dilawan karena ia bekerja melalui mekanisme yang seolah-olah legal dan 'sukarela'. SKT yang dibuat atas desakan perusahaan, MoU yang tidak pernah dibacakan kepada penandatanganannya, persetujuan yang diperoleh melalui intimidasi atau penyuaian tokoh-tokoh lokal—semua ini menciptakan ilusi legitimasi yang membuat komunitas tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak mereka di kemudian hari. Berenschot et al. (2023) menyebut pola ini sebagai 'production of rightlessness yang terencana'—sebuah strategi sistematis untuk mencabut hak-hak masyarakat sambil mempertahankan fasad legalitas.

Ketiga, paradoks kemiskinan di tengah kelimpahan sumber daya di Konawe Utara—angka kemiskinan 13,53% di tengah industri nikel berpendapatan triliunan rupiah—dapat dijelaskan secara jauh lebih memuaskan melalui kerangka dispossession daripada melalui narasi 'resource curse' yang bersifat struktural-deterministik. Ini bukan sekadar kegagalan institusi yang kebetulan; ini adalah hasil terencana dari sistem yang dirancang untuk mengeksternalisasi biaya sosial dan lingkungan kepada komunitas lokal sambil menginternalisasi keuntungan finansial untuk kepentingan kapital dan elit politik. Satyabumi (2023) dalam studinya tentang neo-ekstraktivisme di sentra nikel Indonesia menunjukkan pola serupa: keuntungan mengalir ke atas sementara biaya ekologi dan sosial dibebankan kepada komunitas yang paling tidak memiliki kekuasaan untuk menolak.

Keempat, pola perlawanan yang muncul dari Konawe Utara—sabotase jembatan oleh masyarakat Sambandete (1992), demonstrasi masyarakat Langgikima, perlawanan hukum Ibu Mimi, aksi mahasiswa HMPPK—menunjukkan bahwa komunitas lokal bukanlah aktor pasif yang hanya menerima nasib. Mereka melakukan berbagai bentuk resistensi, mulai dari perlawanan fisik langsung hingga litigasi hukum. Namun, sebagaimana dicatat oleh Banerjee, Maher, dan Krämer (2023), resistensi translokal terhadap ekstraktivisme seringkali menghasilkan outcome yang beragam dan tidak dapat diprediksi: perlawanan yang sama bisa berakhir dengan kemenangan (pembatalan putusan banding Ibu Mimi), kegagalan (masyarakat Langgikima yang masih terjebak utang dan sertifikat ditahan), atau kriminalisasi (laporan polisi terhadap pemimpin aksi). Yang menentukan outcome adalah aksesibilitas terhadap sumber daya hukum, solidaritas jaringan, dan kondisi politik-hukum yang lebih luas.

Temuan ini juga memiliki implikasi penting bagi diskusi tentang 'green nickel' dalam konteks transisi energi global. Permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik diproyeksikan meningkat drastis, mendorong ekspansi lebih jauh konsesi-konsesi tambang di Sulawesi. Namun, jika rantai pasokan nikel 'hijau' ini berakar pada dispossession sistematis terhadap komunitas adat, deforestasi kawasan lindung, dan pencemaran sumber air—maka 'hijau' dalam konteks ini adalah kontradiksi yang tidak bisa diabaikan. Mighty Earth (2024) telah mendokumentasikan bahwa laju deforestasi akibat tambang nikel di Indonesia lebih dari dua kali lipat pada 2023 dibanding 2020, dengan lebih dari 500.000 hektar hutan yang berada dalam risiko akibat berada di dalam batas-batas konsesi tambang.

KESIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa tiga mekanisme eksploitasi sumber daya alam di Konawe Utara—pembalakan, perkebunan sawit, dan pertambangan nikel—bukanlah peristiwa terpisah melainkan fase-fase berurutan dari satu rezim accumulation by dispossession yang terstruktur. Masing-masing mekanisme memiliki ciri khas dalam cara operasinya, namun ketiganya berbagi logika yang sama: mentransfer sumber daya alam dari komunitas adat kepada kapital dengan memanfaatkan aparat hukum negara sebagai fasilitator, bukan pelindung kepentingan publik.

Bagi Orang Culambacu dan Orang Tolaki, tiga gelombang dispossession ini berarti tiga lapisan kehilangan yang kumulatif: kehilangan ekologis (hutan, sungai, pesisir), kehilangan agraria (tanah adat, sertifikat yang ditahan, sengketa yang tidak terselesaikan), dan kehilangan identitas (walaka, situs sejarah, otonomi komunitas). Dalam terminologi ekologi politik, mereka adalah 'pihak yang membayar biaya' dari sebuah model pembangunan yang hanya mengakui satu metrik keberhasilan: volume ekstraksi dan nilai ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adidharma, M. A., Supriatna, & Takarina, N. D. (2023). The impact of nickel mining on vegetation index in Molawe Sub-district, North Konawe District, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Biodiversitas: Journal of Biological Diversity*, 24(8), 4581–4588. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240840>
- Adijaya, Sarlan. (2022). *Orang Lain Berlabuh Aku Yang Tenggelam: Kisah Tuan Tanah di Negeri Leluhur*. Kendari, UHO Press.
- Afrizal, A., & Berenschot, W. (2022). Land-use change conflicts and anti-corporate activism in Indonesia: A review essay. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 333–356. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.12>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara. (2020). *Konawe Utara dalam angka 2020*. BPS Kabupaten Konawe Utara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara. (2022). *Direktori perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara*. BPS.
- Banerjee, S. B., Maher, R., & Krämer, R. (2023). Resistance is fertile: Toward a political ecology of translocal resistance. *Organization*, 30(1), 112–135. <https://doi.org/10.1177/1350508421995742>
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. (2023). The production of rightlessness: Palm oil companies and land dispossession in Indonesia. *Globalizations*, 21(4), 589–607. <https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2253657>
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land degradation and society*. Methuen.
- Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. (2019). *Data IUP nikel berdasarkan tingkat kepatuhan di Konawe Utara*. Dinas ESDM Sultra.

- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2021). Statistik perkebunan Indonesia: Kelapa sawit 2019–2021. Kementerian Pertanian RI.
- Gellert, P. K. (2015). Palm oil expansion in Indonesia: Land grabbing as accumulation by dispossession. In *States and Citizens: Accommodation, Facilitation and Resistance to Globalization (Current Perspectives in Social Theory*, Vol. 34, pp. 65–99). Emerald. <https://doi.org/10.1108/S0278-120420150000034004>
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Harvey, D. (2004). The 'new' imperialism: Accumulation by dispossession. *Socialist Register*, 40, 63–87.
- Jones, S. (2008). Political ecology and land degradation: How does the land lie 21 years after Blaikie and Brookfield's *Land Degradation and Society*? *Geography Compass*, 2(3), 671–694. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2008.00109.x>
- Journal of Health Science and Pharmacy*. (2025). Impact of nickel mining on river pollution in North Konawe. STIKBAR Publisher. <https://doi.org/10.36685/jhsp.v1i1.1050>
- Journal of Law, Environmental and Justice*. (2025). Corruption on nickel mining in North Konawe: Impacts and reforms for environmental justice. *IUEAM Journal*. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2180818>
- Li, T. M. (2010). Indigeneity, capitalism, and the management of dispossession. *Current Anthropology*, 51(3), 385–414. <https://doi.org/10.1086/651942>
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.
- Li, T. M. (2023). Indonesia's Plantationocene. *Annals of the American Association of Geographers*, 114(1), 1–5. <https://doi.org/10.1080/24694452.2023.2201633>
- Li, T. M., & Semedi, P. (2021). *Plantation life: Corporate occupation in Indonesia's oil palm zone*. Duke University Press.
- Mighty Earth. (2024). From forests to electric vehicles: Nickel mining in Indonesia's forests and its impact on indigenous Bajau people. *Mighty Earth*. <https://mightyearth.org/article/from-forests-to-electric-vehicles/>
- Muthalib, A. A., & Nuryadi, A. M. (2023). The economic adaptation pattern of seaweed cultivator community affected by nickel mine waste in North Konawe Regency, Indonesia. *AACL Bioflux*, 16(1), 427–435.
- Paundanan, M., & Khaery, A. (2023). Studi pencemaran logam berat timbal (Pb) dan tembaga (Cu) berdasarkan nilai ambang batas (NAB) di Sungai Motui Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*, 14(2), 45–53.
- Peluso, N. L. (1992). The political ecology of extraction and extractive reserves in East Kalimantan, Indonesia. *Development and Change*, 23(4), 49–74. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1992.tb00469.x>

- Peet, R., & Watts, M. (Eds.). (1996). *Liberation ecologies: Environment, development, social movements*. Routledge.
- Satyabumi. (2023). *Neo-extractivism in Indonesia's nickel epicenter*. Satyabumi Institute. https://satyabumi.org/wp-content/uploads/2023/11/ENG_policy-paper_Neo-extractivism-in-Indonesias-Nickel-Epicenter.pdf
- Yascita. (2002). *Laporan investigasi pelanggaran HPH PT. Intisixta di Konawe Utara*. Yayasan Sarana Cipta Mandiri Sulawesi Tenggara.